



PUTUSAN
Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ropi'i als. Dableh Bin Pairin;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Satak Kepuh Rt.06 Rw.03 Ds. Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan/Dsn. Crabaan Rt.13 Rw.02 Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ropi'i als. Dableh Bin Pairin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Arifin Bin Pairin;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbertangkep Rt.23 Rw.03 Kec. Dampit Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Arifin Bin Pairin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN dan terdakwa II ARIFIN Bin PAIRIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatukan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara untuk terdakwa I ROPI'I ALS. DABLEH BIN PAIRIN dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Arifin Bin Pairin dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Ropi'i

- 6 (enam) biji mata anak kunci T;
- 2 (dua) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Arifin

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754;

Dikembalikan kepada korban Rindawati

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama – sama dengan terdakwa II ARIFIN Bin PAIRIN, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di pinggir sawah/utara toko mebel yang beralamat di Jl. Raya Nglegok Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (dua) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG-5369-Q yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Rindawati dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,*



memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pagi hari, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari barang yang bisa di ambil dengan mengatakan “ayo kerjo golek-golek sepeda” dan terdakwa II menerima ajakan terdakwa I, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Dsn. Summersuko Rt 13 Rw 02 III Ds. Crabaan Kec. Dampit Kab. Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Avansa Nopol N 1871 SJ milik terdakwa I dan setelah itu langsung menuju ke Blitar dan putar-putar hingga sampai pada lokasi tempat kendaraan sepeda motor tersebut terparkir yaitu di pinggir sawah Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan terdakwa II menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I menuju ke kendaraan tersebut dan merusak lubang kunci menggunakan Kunci T yang sebelumnya terdakwa I bawa dan mengambil sepeda motor merk HONDA Beat No. Pol : AG 5369 Q tahun 2017 warna putih, an RINDAWATI tersebut setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut di bawa kedaerah Pasuruan untuk dijual dan laku dengan harga Rp.2.600.000,-, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa II sebesar Rp.800.000,- sedangkan sisanya terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa untuk uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.2.600.000,- telah habis terdakwa bagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa, yang mana perbuatan para terdakwa sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Akibat perbuatan para terdakwa korban *Rindawati* mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINDAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor honda beat milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di pinggir sawah/utara toko mebel yang beralamat di Jl. Raya Nglegok Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;

- Bahwa 1 unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 Nosin JFZ1E1934754 atas nama Rindawati, Karyawan swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec Kepanjenkidul Kota Blitar adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa cara saksi memiliki sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 tersebut adalah dengan beli di diler sentra tama Kota Blitar pada tahun 2018;
- Bahwa saksi beli sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 Nosin JFZ1E1934754 dengan cara kredit dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 602 000 (enam ratus dua ribu) selama 3 tahun;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 Nosin JFZ1E1934754 atas nama Rindawati, Karyawan swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec Kepanjenkidul Kota Blitar tersebut saksi parkir disamping utara mebel milik teman saksi dan saksi tinggal ke mebel sebelahnya;
- Bahwa Saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di toko mebel yang satunya tepatnya posisi saksi diutara toko mebel dengan jarak kurang lebih 50 m;
- Bahwa pada saat saksi tinggal sepeda motor tersebut sudah saksi kunci ganda dan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut tidak ada yang tahu karena toko mebel tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang kemebel tersebut untuk mencari kursi akan tetapi toko mebel tersebut tutup dan setelah saksi mencari di gudang belakang ternyata toko tersebut memang tutup dan tidak ada orang kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi di tempat tersebut selanjutnya saksi berjalan keutara dengan maksud ingin melihat barang toko mebel yang ada diutara akan tetapi pada saat saksi berada di toko mebel yang bagian utara pemilik tokonya tidak ada akan tetapi tokonya buka kemudian saksi menunggu kurang lebih 30 menit pemilik toko mebel yang utara tetap tidak ada saksi kembali ke sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya dan saksi berusaha mencari di sekitar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi menghubungi adik saksi supaya menjemput saksi di lokasi tempat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi saat mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib dengan tujuan akan ke toko mebel dengan maksud akan mencari kursi dan pada saat sampai di toko mebel tersebut ternyata toko dalam keadaan tutup kemudian saksi memarkir sepeda motor honda beat milik saksi di utara toko mebel dan saksi berusaha mencari karyawan toko di belakang akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi berjalan keutara dengan tujuan toko mebel yang sebelah utara akan tetapi sesampainya di toko mebel yang ada di utara pemilik toko juga tidak ada akan tetapi toko mebelnya terbuka setelah saksi menunggu kurang lebih 30 menit pemilik toko juga belum datang dan akhirnya saksi kembali ketempat parkir dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor saksi sudah tidak ada dan saksi berusaha mencari disekitar lokasi tetap tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya saksi menghubungi adik saksi agar menjemput saksi di lokasi tempat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut dan saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada adik saksi;
- Bahwaselain sepeda motor honda beat tersebut barang yang ikut dibawa oleh terdakwa adalah Helm warna putih merk Fox uang Rp 40 000 dan mukena;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 11 500 000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YENI YUSTIFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di pinggir sawah/utara toko mebel yang beralamat di Jl. Raya Nglegok Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah keluarga yang mana korban merupakan kakak kandung saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 Nosin JFZ1E1934754 atas nama Rindawati, Karyawan swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setahu saksi, korban memiliki sepeda motor honda beat warna putih Nopol AG 5369 Q tersebut sekira tahun 2017 beli dengan cara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat tersebut akan tetapi kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh korban dan menurut korban saat ditinggal sepeda motor tersebut sudah dikunci ganda;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor hondabeat warna putih Nopol AG 5369 Q Noka MH1JF119HK924592 Nosin JFZ1E1934754 atas nama Rindawati, Karyawan swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec Kepanjenkidul Kota Blitar tersebut diparkir disamping utara mebel milik teman korban dan ditinggal ke mebel sebelahnya oleh korban;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah dan sekira jam 16.30 Wib saksi di hubungi korban diminta untuk menjemput korban di toko mebel utara batas kota dan saat sampai dilokasi korban bercerita bahwa telah menjadi korban pencurian sepeda motor honda beat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan korban sepeda motor tersebut sudah dikunci dan kuncinya sudah dibawa dan kunci sepeda motor tersebut juga ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi laian yang tahu karena pada saat saksi datang ke lokasi tersebut toko mebel dalam keadaan tutup dan situasi di tempat tersebut sepi tidak ada orang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak minta ijin kepada korban saat mengambil 1 unit sepeda motor tersebut karena korban mencari sepeda motor yang diparkir di sekitaran lokasi tempat parkir;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wib korban berangkat dari rumah dengan tujuan akan ke toko mebel dengan maksud akan mencari kursi dan pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat sampai di toko mebel tersebut ternyata toko dalam keadaan tutup kemudian korban memarkir sepeda motor hondabeat miliknya di utara toko mebel selanjutnya korban berusaha mencari karyawan toko di belakang akan tetapi tidak ketemu kemudian korban berjalan keutara dengan tujuan toko mebel yang sebelah utara akan tetapi sesampainya di toko mebel yang ada di utara pemilik toko juga tidak ada akan tetapi toko mebelnya terbuka setelah korban menunggu kurang lebih 30 menit pemilik toko juga belum datang dan akhirnya korban kembali ketempat parkir dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, korban mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan korban berusaha mencari disekitar lokasi tetap tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya korban menghubungi saksi agar menjemput korban di lokasi tempat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut setelah sampai dilokasi korban bercerita bahwa telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut situasi sepi dan hari telah sore sedangkan penerangan sinar matahari dalam keadaan sepi;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Selain sepeda motor honda beat tersebut barang yang ikut dibawa oleh terdakwa adalah Helm warna putih merk Fox uang Rp 40 000 dan mukenasehingga kKerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 11 500 000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KRISNA SILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di pinggir sawah/utara toko mebel yang beralamat di Jl. Raya Nglegok Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tindak pidana pencurian tersebut bersama rekan – rekan saksi yaitu Saksi WAHYU, Sdr SONY dan Sdr WINDHA BAGUS;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr ROPI'I als DABLEH berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna merah , 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah HP
 2. Sdr ARIFIN berupa : 6 (enam) buah biji mata anak kunci T, 2 (dua) buah pegangan kunci T, 1 (satu) buah kaos warna putih dan 1 (satu) buah topi warna hitam
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : Barang yang telah hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 unit sepeda motor honda beat Nopol AG 5369 Q warna putih Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin : JFZ1E1934754 tahun 2017 atas nama RINDAWATI, Pr, 51 Tahun, Karyawan Swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa sebelum hilang kendaraan tersebut di pakirkan oleh korban di dekat Gudang mebel yang berada di Jl Raya Penataran Ds Jiwut Kec Nglegok dalam posisi kendaraan terkunci;
 - Bahwa yang telah mempuyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat dengan rencana Terdakwa I untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pembagian tugas untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I bertugas yang mengambil kendaraan sedangkan Terdakwa II yang mengemudikan kendaraan avansa dan mengawasi keadaan;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa datang ke Blitar untuk mencari sasaran kendaraan yang di tinggal oleh pemiliknya setelah mendapatkan sasarannya maka Terdakwa I mendatangi kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa II berada di dalam kendaraan Avanza sambil mengawasi daerah sekitar, setelah situasi aman maka Terdakwa I mengambil kendaraan dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci T yang telah di siapakan terlebih dahulu setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut maka kendaraan beat tersebut segera di bawa pergi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan di jual kembali;
 - Bahwa kunci T tersebut adalah milik Terdakwa I dengan cara Terdakwa I membuat kunci T tersebut dari potongan obeng dok yang di pipihkan;
 - Bahwa Setelah kendaraan tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka oleh terdakwa I kendaraan tersebut telah di jual kepada Sdr MUNIR yang rumahnya daerah Pasuruan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan kendaraan tersebut diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I digunakan untuk keperluan sehari-hari dan diberikan kepada istrinya; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU M S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di pinggir sawah/utara toko mebel yang beralamat di Jl. Raya Nglegok Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tindak pidana pencurian tersebut bersama rekan – rekan saksi yaitu Saksi KRISNA SILA, Sdr SONY dan Sdr WINDHA BAGUS;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan dari para terdakwa berupa :
 3. Sdr ROPI' I als DABLEH berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna merah , 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah HP
 4. Sdr ARIFIN berupa : 6 (enam) buah biji mata anak kunci T, 2 (dua) buah pegangan kunci T, 1 (satu) buah kaos warna putih dan 1 (satu) buah topi warna hitam
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : Barang yang telah hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 unit sepeda motor honda beat Nopol AG 5369 Q warna putih Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin : JFZ1E1934754 tahun 2017 atas nama RINDAWATI, Pr, 51 Tahun, Karyawan Swasta Alamat Jl Pakubuwono No 34 Rt 01 Rw 02 Kel Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa sebelum hilang kendaraan tersebut di pakirkan oleh korban di dekat Gudang mebel yang berada di Jl Raya Penataran Ds Jiwut Kec Nglegok dalam posisi kendaraan terkunci;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat dengan rencana Terdakwa I untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pembagian tugas untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I bertugas yang mengambil kendaraan sedangkan Terdakwa II yang mengemudikan kendaraan avansa dan mengawasi keadaan;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa datang ke Blitar untuk mencari sasaran kendaraan yang di tinggal oleh pemiliknya setelah mendapatkan sasarannya maka Terdakwa I mendatangi kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa II berada di dalam kendaraan Avanza sambil mengawasi daerah sekitar, setelah situasi aman maka Terdakwa I mengambil kendaraan dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan kunci T yang telah di siapakan terlebih dahulu setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut maka kendaraan beat tersebut segera di bawa pergi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan di jual kembali;
 - Bahwa kunci T tersebut adalah milik Terdakwa I dengan cara Terdakwa I membuat kunci T tersebut dari potongan obeng dok yang di pipihkan;
 - Bahwa Setelah kendaraan tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka oleh terdakwa I kendaraan tersebut telah di jual kepada Sdr MUNIR yang rumahnya daerah Pasuruan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Uang hasil penjualan kendaraan tersebut diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I digunakan untuk keperluan sehari-hari dan diberikan kepada istrinya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekira jam 18.00 Wib di tempat tinggal terdakwa I di Dusun Summersuko Rt 13 Rw 02 III Ds. Crabaan Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa di tangkap oleh petugas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati;

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa I tersebut petugas kepolisian telah 1 (satu) buah Jaket warna Merah Maroon, dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, serta 1 (satu) buah Hp Redmi warna biru;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Sekira jam 16.00 Wib Di pinggir sawah Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa ambil bersama dengan rekan terdakwa yaitu satu unit kendaraan sepeda motor merk HONDA Beat D1B02N26L2 AT No. Pol : AG 5369 Q tahun 2017 warna putih Noka : MH1JFZ119HK924591, Nosin : JFZ1E1934754, an RINDAWATI;
- Bahwa sebelum kendaraan tersebut diambil oleh terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II, kendaran tersebut oleh pemiliknya di parkir di dekat sawah Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I, dengan cara mengatakan "ayo kerjo golek-golek sepeda" (ayo kerja cari-cari sepeda" kepada Terdakwa II dan Terdakwa II bersedia menerima ajakan dari terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I melakukan pembagian tugas dengan cara Terdakwa II yang mengendarai mobil dan terdakwa I yang mengambil sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut untuk alat bantu yang di gunakan berupa satu unit kendaraan kendaraan Daihatsu Avansa Nopol N 1871 SJ milik terdakwa I sebagai sarana transportasi dan kunci T milik terdakwa I juga untuk merusak kunci sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Dsn. Sumbersuko Rt 13 Rw 02 III Ds. Crabaan Kec. Dampit Kab. Malang dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Avansa Nopol N 1871 SJ milik terdakwa I dan setelah itu langsung menuju ke Blitar dan putar-putar hingga sampai pada lokasi tempat kendaraan curian tersebut terparkir yaitu di pinggir sawah Ds. Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar, setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan Terdakwa II menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa I menuju ke kendaraan tersebut dan merusak lubang kunci menggunakan Kunci T dan mengambil sepeda motor merk HONDA Beat D1B02N26L2 AT No. Pol : AG 5369 Q tahun 2017 warna putih Noka : MH1JFZ119HK924591, Nosin :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



JFZ1E1934754, an RINDAWATI, tersebut setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut maka kendaraan tersebut di bawa kearah Malang;

- Bahwa terdakwa I sempat merusak lubang kunci sepeda motor milik korban menggunakan kunci leter T yang terdakwa I bawa;
- Bahwa tujuan terdakwa I membawa kendaraan tersebut ke Malang untuk menyembunyikan kendaraan sambil mencari calon pembeli kendaraan tersebut dan selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa I jual kepada saudara MUNIR yang beralamatkan di Ds. Tempuran Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I berikan kepada saudara Terdakwa II sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa I mengambil kendaraan tersebut bersama dengan Sdr ARIFIN adalah untuk memiliki kendaraan tersebut selanjutnya menjual kendaraan tersebut dan mendapatkan uang terdakwa gunakan untuk membayar pajak mobil milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil kendaraan tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Kendaraan xenia tersebut telah di rental oleh teman terdakwa untuk pergi ke madura dengan alasan untuk mengantar keluarganya selama 1 hari akan tetapi pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian kendaraan tersebut belum di kembalikan oleh teman terdakwa I dan terdakwa I hubungi pada saat itu tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa I pernah di hukum sebanyak 3 kali yang pertama di hukum perkara pencurian sepeda motor dan di vonis selama 1 tahun, yang kedua karena pencurian sepeda motor dan di vonis 2 tahun 6 bulan dan yang ketiga melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa I telah divonis 2 tahun 6 bulan;

Terdakwa II. ARIFIN Bin PAIRIN

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati yang dilakukan Bersama dengan Terdakwa I;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa II menggunakan alat bantu berupa 1 unit mobil toyota Avanza Nopol N 1871 SJ milik terdakwa I serta kunci T sebagai alat untuk merusak kunci sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai sopir mobil Avanza dan mengawasi sekitaran lokasi sedangkan peran Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil target dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa cara melakukan pencurian adalah terdakwa I memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan “ayo kerjo golek golek sepeda motor” dan terdakwa II setuju kemudian Para Terdakwa menyiapkan alat berupa kunci T, setelah dirasa semua peralatan siap selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa I, dalam perjalanan terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan terdakwa II bertugas sebagai driver dan mengawasi sekitaran lokasi setelah sepakat dengan tugas masingmasing selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran diwilayah Kota Blitar pada saat melintas di Jl raya Nglegok DsJiwut Kec. Nglegok, kemudian terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, mengetahui ada target sasaran Para terdakwa berhenti dan terdakwa I langsung turun mendekati sasaran dengan membawa alat kunci T yang sudah disiapkan dari rumah setelah merasa aman, kemudian terdakwa I langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah kota Blitar dan langsung menuju kearah malang sedangkan terdakwa II memutar balik mobil avanza yang digunakan untuk sarana dan setelah melihat terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa II langsung mengikuti arah terdakwa II membawa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sepeda motor adalah terdakwa Ropii yang mana ide tersebut disetujui oleh terdakwa II dan akhirnya kedua terdakwa memutuskan mencari sasaran diwilayah Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah ingin memiliki barang tersebut dan akan menjual barang hasil melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual terdakwa I di wilayah Pasuruhan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang didapat terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor honda beat tersebut, Para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa II berperan sebagai sopir mobil avanza warna putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan peran Terdakwa I sebagai orang yang telah mengambil sepeda motor yang saat itu diparkir di pinggir sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah jaket kain warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, 6 (enam) biji mata anak kunci T, 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat milik saksi Rindawati;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal sebelumnya Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan “ayo kerjo golek golek sepeda motor” dan Terdakwa II setuju kemudian Para Terdakwa menyiapkan alat berupa kunci T, setelah dirasa semua peralatan siap selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa I, dalam perjalanan Terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan terdakwa II bertugas sebagai driver dan mengawasi sekitaran lokasi, setelah sepakat dengan tugas masing - masing selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran di wilayah Kota Blitar pada saat melintas di Jl raya Nglegok DsJiwut Kec. Nglegok, kemudian terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir di antara toko mebel yang tutup, mengetahui ada target sasaran Para terdakwa berhenti dan Terdakwa I langsung turun mendekati sasaran dengan membawa alat kunci T yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



sudah disiapkan dari rumah setelah merasa aman, kemudian terdakwa I langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Blitar dan langsung menuju ke arah Malang sedangkan terdakwa II memutar balik mobil avanza yang digunakan untuk sarana dan setelah melihat terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa II langsung mengikuti arah terdakwa II membawa sepeda motor hasil curian;

- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa kendaraan tersebut ke Malang untuk menyembunyikan kendaraan sambil mencari calon pembeli kendaraan tersebut dan selanjutnya kendaraan tersebut berhasil Terdakwa I jual kepada saudara MUNIR yang beralamatkan di Ds. Tempuran Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa II berperan sebagai sopir mobil avanza warna putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan peran Terdakwa I sebagai orang yang telah mengambil sepeda motor yang saat itu diparkir di pinggir sawah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*



5. *Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang masing-masing mengaku bernama ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN dan ARIFIN Bin PAIRIN, Para Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa I ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN dan Terdakwa II ARIFIN Bin PAIRIN bukan orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya Nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 ;

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 tersebut adalah milik saksi Rindawati dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya Nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 milik saksi Rindawati;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kearah Malang Bahwa tujuan Terdakwa I membawa kendaraan tersebut ke Malang dengan tujuan untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil mencari calon pembeli kendaraan tersebut dan selanjutnya kendaraan tersebut berhasil Terdakwa I jual kepada saudara MUNIR yang beralamatkan di Ds. Tempuran Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya Nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 milik saksi Rindawati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 milik saksi Rindawati dilakukan dengan cara saling bekerjasama dan berbagi tugas, Terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengendarai mobil avanza warna putih sambil berjaga-jaga mengawasi sekitar lokasi tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat juga telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt



Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di utara toko mebel Jl raya Nglegok Ds Jiwut Kec Nglegok Kab Blitar, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754 milik saksi Rindawati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal sebelumnya Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan “ayo kerjo golek golek sepeda motor” dan Terdakwa II setuju kemudian Para Terdakwa menyiapkan alat berupa kunci T, setelah dirasa semua peralatan siap selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa I, dalam perjalanan Terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang menjadi target sedangkan terdakwa II bertugas sebagai driver dan mengawasi sekitaran lokasi, setelah sepakat dengan tugas masing - masing selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran di wilayah Kota Blitar pada saat melintas di Jl raya Nglegok DsJiwut Kec. Nglegok, kemudian Terdakwa I melihat ada sepeda motor yang terparkir di dipinggir sawah, mengetahui ada target sasaran Para terdakwa berhenti dan Terdakwa I langsung turun mendekati sasaran dengan membawa alat kunci T yang sudah disiapkan dari rumah setelah merasa aman, kemudian terdakwa I langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa I langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah kota Blitar dan langsung menuju ke arah Malang sedangkan terdakwa II memutar balik mobil avanza yang digunakan untuk sarana dan setelah melihat terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa II langsung mengikuti arah terdakwa II membawa sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket kain warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih dan 1 (satu) buah topi warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rindawati sedangkan barang bukti lainnya berupa 6 (enam) biji mata anak kunci T dan 2 (dua) buah kunci T, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN dan Terdakwa II ARIFIN Bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROPI'I als. DABLEH Bin PAIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan Terdakwa II ARIFIN Bin PAIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kain warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa I;i

 - 6 (enam) biji mata anak kunci T;
 - 2 (dua) buah kunci T;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dengan Noka MH1JFZ119HK924591 Nosin JFZ1E1934754;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Rindawati

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roisul Ulum, S.H., M.H. , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.